



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dimana terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 5).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp1.513.537.181.433,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) berkurang sejumlah Rp35.083.452.674,79 (Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Koma Tujuh Puluh Sembilan Sen) sehingga Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp1.478.453.728.758,21 (Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Dua Puluh Satu Sen) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp 1.504.675.183.629,00
b. Berkurang	<u>Rp 8.295.536.126,39</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	<u>Rp 1.496.379.647.502,61</u>

2.	Belanja		
a.	Semula	Rp	1.513.537.181.433,00
b.	Berkurang	Rp	<u>35.083.452.674,79</u>
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	<u>1.478.453.728.758,21</u>
	Surplus/(Deposit) Setelah Perubahan	Rp	<u>17.925.918.744,40</u>
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan		
1).	Semula	Rp	35.361.997.804,00
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(27.112.318.548,40)</u>
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	<u>8.249.679.255,60</u>
b.	Pengeluaran		
1).	Semula	Rp	26.500.000.000,00
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(324.402.000,00)</u>
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	<u>26.175.598.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto Perubahan Seteleh	Rp.	(17.925.918.744,40)
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	--

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:		
a.	Pendapatan Asli Daerah		
1).	Semula	Rp	191.060.726.000,00
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.739.363.873,61
	Jumlah Pendapatan Asli daerah Setelah Perubahan	Rp	199.800.089.873,61
b.	Dana Perimbangan		
1).	Semula	Rp	1.067.254.266.999,00
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(19.834.302.000,00)
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp	1.047.419.964.999,00
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1).	Semula	Rp	246.360.190.630,00
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.799.402.000,00
	Jumlah Pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp	249.159.592.630,00
(2).	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	Pajak Daerah		
1).	Semula	Rp	34.338.866.000,00
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	11.460.000.000,00
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	45.798.866.000,00
b.	Retribusi Daerah		
1).	Semula	Rp	24.113.852.000,00
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	658.008.000,00
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	24.771.860.000,00

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|----|------------------|
| 1). Semula | Rp | 4.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | - |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan | Rp | 4.000.000.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1). Semula | Rp | 128.608.008.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | 3.378.644.126,39 |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan | Rp | 125.229.363.873,61 |
- (3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1). Semula | Rp | 21.530.191.999,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | - |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan | Rp | 21.530.191.999,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|----|--------------------|
| 1). Semula | Rp | 705.099.263.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | - |
| Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan | Rp | 705.099.263.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|----|---------------------|
| 1). Semula | Rp | 340.624.812.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | (19.834.302.000,00) |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan | Rp | 320.790.510.000,00 |
- (4). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|---|----|-------------------|
| 1). Semula | Rp | 53.424.600.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | - |
| Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan | Rp | 53.424.600.000,00 |
- b. Dana Darurat
- | | | |
|---------------------------------------|----|----|
| 1). Semula | Rp | -- |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | -- |
| Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan | Rp | -- |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1). Semula | Rp | 53.307.342.230,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | - |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan | Rp | 53.307.342.230,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|----|--------------------|
| 1). Semula | Rp | 130.597.004.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | (200.598.000,00) |
| Jumlah Dana Penyesuaian/Otonomi Khusus Setelah Perubahan | Rp | 130.396.406.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|------------|----|------------------|
| 1). Semula | Rp | 9.031.244.400,00 |
|------------|----|------------------|

2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	3.000.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah		
Setelah Perubahan	Rp	12.031.244.400,00

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula	Rp	750.307.816.792,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	(67.298.000,00)
Jumlah Belanja-Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan		
	Rp	750.240.518.792,00

b. Belanja Langsung

1). Semula	Rp	763.229.364.641,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	(35.016.154.674,79)
Jumlah Belanja-Belanja Langsung Setelah Perubahan		
	Rp	728.213.209.966,21

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp	556.487.783.492,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	(84.000.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		
	Rp	556.403.783.492,00

b. Belanja Bunga

1). Semula	Rp	4.500.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	(82.700.000,00)
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan		
	Rp	4.417.300.000,00

c. Belanja Subsidi

1). Semula	Rp	--
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	--
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan		
	Rp	--

d. Belanja Hibah

1). Semula	Rp	12.778.400.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		
	Rp	13.778.400.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula	Rp	500.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	(200.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		
	Rp	300.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1). Semula	Rp	5.845.271.800,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan		
	Rp	5.845.271.800,00

g. Belanja Bantuan Keuangan		
1). Semula	Rp	169.446.361.500,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	(200.598.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Setelah Perubahan	Rp	169.245.763.500,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1). Semula	Rp	750.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	(500.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	250.000.000,00

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai		
1). Semula	Rp	67.916.545.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	(4.199.632.875,00)
Jumlah Belanja Belanja Setelah Perubahan	Rp.	63.716.912.125,00
b. Belanja barang dan jasa		
1). Semula	Rp	341.749.397.370,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.102.804.704,79)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	336.646.592.665,21
c. Belanja Modal		
1). Semula	Rp	353.563.422.271,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	(25.713.717.095,00)
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp	327.849.705.176,00

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan		
1). Semula	Rp	35.361.997.804,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	(27.112.318.548,40)
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	8.249.679.255,60
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1). Semula	Rp	26.500.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	(324.402.000,00)
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	26.175.598.000,00

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya		
1). Semula	Rp	35.361.997.804,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	(27.112.318.548,40)
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	8.249.679.255,60

b. Pencairan dana cadangan		
1). Semula	Rp	--
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	--
Jumlah Pencairan dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp	--

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|---------------------------|----|----|
| 1). Semula | Rp | -- |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | -- |
- Jumlah Hasil penjualan Kekayaan Daerah dipisahkan Setelah Perubahan Rp --
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | | |
|---------------------------|----|----|
| 1). Semula | Rp | -- |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | -- |
- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp --
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- | | | |
|---------------------------|----|----|
| 1). Semula | Rp | -- |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | -- |
- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp --
- f. Penerimaan piutang daerah
- | | | |
|---------------------------|----|----|
| 1). Semula | Rp | -- |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | -- |
- Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp --
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | | |
|---------------------------|----|------------------|
| 1). Semula | Rp | 4.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | -- |
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Setelah Perubahan Rp 4.000.000.000,00
- b. Pembayaran pokok utang
- | | | |
|---------------------------|----|-------------------|
| 1). Semula | Rp | 22.500.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | (324.402.000,00) |
- Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan Rp22.175.598.000,00
- c. Pemberian pinjaman daerah
- | | | |
|---------------------------|----|----|
| 1). Semula | Rp | -- |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp | -- |
- Jumlah pemberian Pinjaman dan Obligasi daerah Setelah Perubahan Rp --

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan, keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lanpiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 12 Oktober 2018

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2018 NOMOR 6*

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.6.123.18